



**PUTUSAN**  
**Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mrb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suhardi Bin Sudio;
2. Tempat lahir : Pasar Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/2 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baru Pelepat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Prima Mas Lestari;

Terdakwa Suhardi Bin Sudio ditangkap pada tanggal 4 September 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mrb tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mrb tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Suhardi Bin Sudio** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Suhardi Bin Sudio** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota timbangan manual tandan buah sawit dengan berat bersih 1.010 (seribu sepuluh) kg.
  - Tandan buah sawit dan 4 (empat) karung brondol sawit dengan berat 1.010 (seribu sepuluh) kg yang ditukar objeknya berupa uang tunai sebesar Rp. 2.582.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan disisihkan 50 Kg untuk menjadi barang bukti dipersidangan.

*Dikembali kepada pihak PT. Prima Mas Lestari melalui saksi Dedi Supeno;*

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JBK115EK095341 dan nomor mesin : JBK1E-1096090.
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) asli sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JBK115EK095341 dan Nomor mesin: JBK1E-1096090 An. Suhardi.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo Fit.

*Dikembalikan kepada Terdakwa;*

- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kayu dan karet ban.

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mrb



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Primair:

Bahwa Terdakwa Suhardi Bin Sudio bersama dengan sdr. Asun (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya disuatu waktu pada bulan Juni tahun 2021 bertempat Loading Petak RKI Abdeling V KRL PT. Prima Mas Lestari Dusun Baru Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang kerumah sdr. Asun karena sebelumnya sdr. Asun mengundang terdakwa kerumah melalui anaknya, sesampainya terdakwa dirumah sdr. Asun lalu sdr. Asun mengajak terdakwa pergi keluar menggunakan sepeda motor masing-masing pergi ke Blok 9 Carli untuk mencari sinyal Handphone, sekira pukul 22.00 WIB sdr. Asun mengajak terdakwa untuk pergi ke Loading Abdeling V KRL PT. Prima Mas Lestari Dusun Baru Kecamatan Pelepat untuk mengecek loading terlebih dahulu karena sdr. Asun adalah penjaga keamanan di loading tersebut kemudian terdakwa pun mengiyakan, setelah sampai di Loading Abdeling V KRL PT. Prima Mas Lestari Dusun Baru kemudian sdr. Asun mengajak terdakwa mengambil tandan buah sawit di loading tersebut lalu terdakwa pun menuruti ajakan tersebut sepakat, setelah itu sdr. Asun mencari karung di sekitar loading dan pada saat itu sdr. Asun menemukan karung sebanyak 4 (empat) buah dan memberikannya kepada terdakwa dan kemudian sdr. Asun juga mencari piring kaleng untuk memuat berondolan buah sawit yang ada di Loading Abdeling V KRL PT. Prima Mas Lestari Dusun Baru, setelah itu



terdakwa bersama dengan sdr. Asun memasukkan berondolan buah sawit yang ada di loading kedalam 4 (empat) buah karung dan dipindahkan ke luar loading sementara untuk tandan buah sawit langsung dipindahkan ke luar loading dan ditumpukkan, setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. Asun memindahkan buah sawit yang telah ditumpukkan diluar loading kedalam keranjang yang berada di sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa memindahkan buah sawit tersebut beserta berondolannya ke kebun milik salah satu warga yang berjarak kurang lebih 300 meter dari loading kemudian terdakwa kembali lagi mengambil buah sawit yang sudah ditumpukkan diluar loading dan dipindahkan ke keranjang sepeda motor terdakwa lalu terdakwa pindahkan ke tempat penumpukan yang ada di kebun milik warga. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB ketika saksi Asep dan saksi Indra melakukan patroli di Loading Petak RKI Abdeling V KRL PT. Prima Mas Lestari Dusun Baru Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo lalu melihat terdakwa yang sedang membawa karung yang berisi berondolan buah sawit dengan sepeda motor dimana dibelakang motor sepeda motor yang dibawa tersebut ada keranjang, ketika saksi Indra dan saksi Asep hendak mendekati terdakwa kemudian terdakwa terjatuh dari sepeda motor lalu diamankan oleh saksi Indra dan saksi Asep untuk dibawa ke Kantor Kebun;

- Bahwa selanjutnya dari barang bukti buah sawit yang diambil oleh terdakwa bersama dengan sdr. Asun kemudian dilakukan penimbangan dengan hasil seberat 1.010 Kilogram.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Asun tersebut pihak korban PT. Prima Mas Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Subsida:

Bahwa Terdakwa Suhardi Bin Sudio pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu pada bulan Juni tahun 2021 bertempat Loading Petak RKI Abdeling V KRL PT. Prima Mas Lestari Dusun Baru Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke Loading Petak RKI Abdeling V KRL PT. Prima Mas Lestari Dusun Baru Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, sesampainya di lokasi kemudian terdakwa memasukkan berondolan buah sawit yang ada di loading kedalam 4 (empat) buah karung dan dipindahkan ke luar loading sementara untuk tandan buah sawit langsung dipindahkan oleh terdakwa ke luar loading dan ditumpukkan, setelah itu terdakwa memindahkan buah sawit yang telah ditumpukkan diluar loading kedalam keranjang yang berada di sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa memindahkan buah sawit tersebut beserta berondolannya ke kebun milik salah satu warga yang berjarak kurang lebih 300 meter dari loading kemudian terdakwa kembali lagi mengambil buah sawit yang sudah ditumpukkan diluar loading dan dipindahkan ke keranjang sepeda motor terdakwa lalu terdakwa pindahkan ke tempat penumpukan yang ada di kebun milik warga. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB ketika saksi Asep dan saksi Indra melakukan patroli di Loading Petak RKI Abdeling V KRL PT. Prima Mas Lestari Dusun Baru Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo lalu melihat terdakwa yang sedang membawa karung yang berisi berondolan buah sawit dengan sepeda motor dimana dibelakang motor sepeda motor yang dibawa tersebut ada keranjang, ketika saksi Indra dan saksi Asep hendak mendekati terdakwa kemudian terdakwa terjatuh dari sepeda motor lalu diamankan oleh saksi Indra dan saksi Asep untuk dibawa ke Kantor Kebun;
- Bahwa selanjutnya dari barang bukti buah sawit yang diambil oleh terdakwa kemudian dilakukan penimbangan dengan hasil seberat 1.010 Kilogram.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak korban PT. Prima Mas Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Supeno als Dedi Bin Slamet Riadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 23.30 WIB Saksi mengetahui dari Sdr. TATANG yang sedang bertugas menjaga pos satpam menjumpai Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Indra Syahputra Bersama Saksi Asep Rukmana telah mengamankan Terdakwa di kantor kebun, lalu Saksi menuju kantor kebun kemudian Saksi menginterogasi Terdakwa dan dari hasil interogasi, terdakwa mengakui bahwa sudah mengambil buah kelapa sawit di Loading Petak RKI Abdeling V KRL milik PT. Prima Mas Lestari Bersama dengan Sdr. Asun namun Sdr Asun sudah melarikan diri terlebih dahulu, lalu Saksi menyuruh Sdr. TATANG untuk pergi terlebih dahulu ke TKP untuk mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor yang masih di TKP kemudian saya bersama saksi Kurniawan (asisten abdeling 5 KRL), Sdr. Josua (asisten abdeling 1) Sdr. Karno (Satpam), sdr Anasri (petugas keamanan), saksi Asep Rukmana (dandru Satpam) dan terdakwa menyusul sdr Tatang menuju ke tempat kejadian perkara yang mana pada saat itu cuaca hujan deras;
- Bahwa, kemudian saksi memerintahkan saksi Asep Rukmana untuk mengangkat berondolan sawit dan buah sawit yang telah diambil oleh terdakwa ke dalam mobil truck yang berada di TKP berupa dua buah karung yang berisi berondolan yang di letakan di dalam keranjang dan dua buah karung lainnya yang sudah di pindahkan terdakwa kelahan sawit milik orang yang tidak saksi kenal yang berjarak sekira 300 (tiga ratus) meter dari loading kemudian barang bukti tersebut langsung saksi bawa ke polsek Pelepat untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa, buah sawit yang diambil oleh terdakwa berasal dari Loding Petak RKI Abdeling 5 (lima) KRL (kebun rantau kelayang) Dusun Baru Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo yang mana loading tersebut berfungsi untuk menampung buah sawit yang di panen dari sebagian kebun sawit milik PT. Prima Mas Lestari;
- Bahwa, selain sawit yang telah berpindah tempat ke kebun milik warga, tumpukan buah sawit yang berada di luar daerah loading tersebut adalah termasuk buah sawit yang hendak diambil oleh terdakwa bersama sdr Asun dan saksi mengetahuinya dikarenakan aturan di PT. PML, buah sawit yang sudah dipanen dan dibawa ke loading harus masuk ke dalam loding dan tidak mungkin berserak atau bertumpuk di luar loading;
- Bahwa, tahun tanam buah sawit yang berada di loading petak RKI abdeling 5 (lima) KRL yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan sdr Asun yaitu tahun 2009 (dua ribu sembilan) dan sekarang berusia 12 (dua belas) tahun;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Surat Hasil Rapat Penetapan Harga TBS kelapa Sawit untuk Periode 03 September 2021 s/d 09 September 2021 harga buah sawit dari pohon yang berumur 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) tahun adalah Rp2.655.87 per kilogram;
- Bahwa, saksi akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Prima Mas Lestari mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, setelah kejadian diambilnya sawit tanpa hak oleh Terdakwa, Sdr. ASUN yang berprofesi sebagai sekuriti/satpam Loading Sawit Petak RKI Abdeling V KRL milik PT PML tidak lagi masuk kerja;
- Bahwa, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Asep Rukmana Bin Acusuardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Komandan Regu (Dandru) Sekuriti PT PML;
- Bahwa, pada saat menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 23.30 wib, di Loading Petak RKI Abdeling 5 (lima) KRL Dusun Baru Pelepat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, kemudian saksi menginterogasi terdakwa dengan berkata "samo siapa kau maling buah ini" kemudian terdakwa pun menjawab "samo Asun" kemudian "mano asun" dan dijawab terdakwa "sudah lari".
- Bahwa, pada saat terdakwa tertangkap tangan melakukan pencurian pada saat itu buah sawit tersebut yang dalam bentuk berondolan sudah berada di dalam keranjang yang di kemas dalam karung sebanyak dua karung yang di letakan di atas sepeda motor terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tersebut dan siap pergi meninggalkan tempat kejadian dan di samping pelaku terdapat tumpukan buah sawit;
- Bahwa, menerangkan mengamankan dan membawa barang bukti dari tempat kejadian yaitu saksi Dedi Supeno (humas), Saksi Kurniawan (asisten abdeling 5 krl), Sdr. Josua (asisten abdelig 1 krl) dan Sdr. Adi Karno (satpam), Sdr. Anasri (pk petugas keamanan) dan saksi sendiri;
- Bahwa, menerangkan bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama teman Saksi yang bernama INDRA Patroli seputaran Bungin Kebun KBK abdeling III Dusun Baru Kec. Pelepat setelah itu saksi dan teman saksi melanjutkan Patroli ke arah kebun KRL abdeling 5 (lima) RKI sesampai di lokasi hendak mengecek Loding Petak RKI Abdeling 5 (lima) KRL saksi melihat seorang laki-laki yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak membawa 2 (dua) karung yang berisi berondolan dan satu janjang sawit dengan menggunakan Sepeda Motor yang di belakang motor tersebut ada keranjang yang di gunakan untuk melangsir, saat saksi hendak mendekati pelaku, pelaku tersebut terjatuh dari motor dan di sebelah pelaku terjatuh ada tumpukan buah yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya, saksi pun mengenali pelaku yaitu bernama terdakwa, setelah itu saksi pun menanyakan terdakwa "bersama siapa kamu ngambil sawit ini" lalu terdakwa menjawab "bersama ASUN" setelah itu saksi menanyakan lagi "ke mana sekarang ASUN?" SUHARDI pun menjawab "lari pak gak tau ke mana" lalu saksi pun menanyakan lagi sudah berapa kali kamu melangsir dan SUHARDI menjawab "ini saya kedua kali" setelah itu saksi menanyakan lagi "kamu bawa ke mana buah sawit tersebut?" terdakwa menjawab "dibawa ke lahan" setelah itu saksi mengamankan Terdakwa ke Kantor kebun dan saksi pun menyerahkan ke pimpinan Saksi yaitu Saksi Dedi Supeno, setelah itu saksi bersama dengan saksi Dedi Supeno, saksi Kurniawan dan terdakwa pergi ke lokasi tempat penyimpanan hasil buah sawit yang diambil oleh terdakwa dan atas kejadian tersebut humas saksi Dedi Supeno melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa, saksi menerangkan buah sawit yang diambil oleh terdakwa berasal dari loading Petak RKI Abdeling 5 (lima) KRL (kebun rantau kelayang) Dusun Baru Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo yang mana loading tersebut berfungsi untuk menampung buah sawit yang di panen dari sebagian kebun sawit milik PT. Prima Mas Lestari;
- Bahwa, selain sawit yang telah berpindah tempat ke kebun milik warga, tumpukan buah sawit yang berada di luar daerah loading tersebut adalah termasuk buah sawit yang hendak diambil oleh terdakwa bersama sdr Asun dan saksi mengetahuinya dikarenakan aturan di PT. PML, buah sawit yang sudah dipanen dan dibawa ke loading harus masuk ke dalam loding dan tidak mungkin berserak atau bertumpuk di luar loading;
- Bahwa, setelah kejadian diambilnya sawit tanpa hak oleh Terdakwa, Sdr. ASUN yang berprofesi sebagai sekuriti/satpam Loading Sawit Petak RKI Abdeling V KRL milik PT PML tidak lagi masuk kerja;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa adapun barang bukti yang diamankan pada saat itu antara lain:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda revo Fit;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kayu dan karet ban;
- Tandan buah sawit dan 4 (empat) karung brondol sawit dengan berat 1.010 (seribu sepuluh) kg;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Kurniawan Gunadi Bin Paidi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah anggota Sekuriti PT PML;
- Bahwa, pada saat menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 23.30 wib, di Loading Petak RKI Abdeling 5 (lima) KRL Dusun Baru Pelepat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, kemudian saksi menginterogasi terdakwa dengan berkata "samo siapa kau maling buah ini" kemudian terdakwa pun menjawab "samo Asun" kemudian "mano asun" dan dijawab terdakwa "sudah lari".
- Bahwa, pada saat terdakwa tertangkap tangan melakukan pencurian pada saat itu buah sawit tersebut yang dalam bentuk berondolan sudah berada di dalam keranjang yang di kemas dalam karung sebanyak dua karung yang di letakan di atas sepeda motor terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tersebut dan siap pergi meninggalkan tempat kejadian dan di samping pelaku terdapat tumpukan buah sawit;
- Bahwa, menerangkan mengamankan dan membawa barang bukti dari tempat kejadian yaitu saksi Dedi Supeno (humas), Saksi Kurniawan (asisten abdeling 5 krl), Sdr. Josua (asisten abdeling 1 krl) dan Sdr. Adi Karno (satpam), Sdr. Anasri (pk petugas keamanan) dan saksi sendiri;
- Bahwa, menerangkan bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama teman Saksi yang bernama INDRA Patroli seputaran Bungin Kebun KBK abdeling III Dusun Baru Kec. Pelepat setelah itu saksi dan teman saksi melanjutkan Patroli ke arah kebun KRL abdeling 5 (lima) RKI sesampai di lokasi hendak mengecek Loding Petak RKI Abdeling 5 (lima) KRL saksi melihat seorang laki-laki yang hendak membawa 2 (dua) karung yang berisi berondolan dan satu janjang sawit dengan menggunakan Sepeda Motor yang di belakang motor tersebut ada keranjang yang di gunakan untuk melangsir, saat saksi hendak mendekati pelaku, pelaku tersebut terjatuh dari motor dan di sebelah pelaku terjatuh ada tumpukan buah yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya, saksi pun mengenali pelaku yaitu bernama terdakwa, setelah itu saksi pun menanyakan terdakwa "bersama siapa kamu ngambil sawit ini" lalu terdakwa menjawab "bersama ASUN" setelah itu saksi menanyakan lagi "ke mana

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mrb



sekarang ASUN?" SUHARDI pun menjawab "lari pak gak tau ke mana" lalu saksi pun menanyakan lagi sudah berapa kali kamu melangsir dan SUHARDI menjawab "ini saya kedua kali" setelah itu saksi menanyakan lagi "kamu bawa ke mana buah sawit tersebut?" terdakwa menjawab "dibawa ke lahan" setelah itu saksi mengamankan Terdakwa ke Kantor kebun dan saksi pun menyerahkan ke pimpinan Saksi yaitu Saksi Dedi Supeno, setelah itu saksi bersama dengan saksi Dedi Supeno, saksi Kurniawan dan terdakwa pergi ke lokasi tempat penyimpanan hasil buah sawit yang diambil oleh terdakwa dan atas kejadian tersebut humas saksi Dedi Supeno melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa, saksi menerangkan buah sawit yang diambil oleh terdakwa berasal dari loading Petak RKI Abdeling 5 (lima) KRL (kebun rantau kelayang) Dusun Baru Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo yang mana loading tersebut berfungsi untuk menampung buah sawit yang di panen dari sebagian kebun sawit milik PT. Prima Mas Lestari;
- Bahwa, selain sawit yang telah berpindah tempat ke kebun milik warga, tumpukan buah sawit yang berada di luar daerah loading tersebut adalah termasuk buah sawit yang hendak diambil oleh terdakwa bersama sdr Asun dan saksi mengetahuinya dikarenakan aturan di PT. PML, buah sawit yang sudah dipanen dan dibawa ke loading harus masuk ke dalam loding dan tidak mungkin berserak atau bertumpuk di luar loading;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa adapun barang bukti yang diamankan pada saat itu antara lain:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda revo Fit;
  - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kayu dan karet ban;
  - Tandan buah sawit dan 4 (empat) karung brondol sawit dengan berat 1.010 (seribu sepuluh) kg;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa diajak oleh Sdr. ASUN untuk mengambil sawit PT PML dengan dalih mencari sinyal HP;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ASUN pergi menggunakan sepeda motor ke blok 9 untuk mencari sinyal HP dan setelah itu sekitar pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB, Terdakwa diajak Sdr. ASUN untuk mengambil buah sawit milik PT PML dari loading Petak RKI Abdeling V KRL;

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah 1 (satu) kali sebelumnya diajak mengambil oleh Sdr. ASUN untuk mengambil sawit milik PT PML dan menyetujuinya serta mendapatkan hasilnya sebesar Rp100.000,00;
- Bahwa, Sdr. ASUN merupakan Satpam di PT PML;
- Bahwa, cara Terdakwa dan Sdr. ASUN mengambil sawit adalah menepikan sebagian brondolan sawit dari loading sawit untuk dibawa berdua dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ASUN memasukkan brondolan sawit ke dalam karung dengan menggunakan piring kaleng dan kemudian karung tersebut dimasukkan ke dalam keranjang yang dipasang di sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa, selain 2 (dua) buah karung berisi brondolan sawit, Terdakwa menempatkan juga 2 (dua) tandan buah sawit ke keranjang motor Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motornya melangsirnya ke kebun milik orang yang tidak saya kenal setelah itu saya kembali lagi ke loading untuk menjemput berondolan dan buah sawit yang sebelumnya sudah saya Bersama Sdr. Asun keluarkan dari dalam loading kemudian setelah tiba di loading saya Bersama sdr Asun kembali memasukkan karung yang berisi berondolan tersebut ke dalam keranjang dan beberapa tandan sawit kemudian pada saat saya akan pergi meninggalkan loading untuk melangsir buah sawit tersebut tiba-tiba Terdakwa bersama Sdr. Asun didatangi oleh Saksi Indra Syahputra bersama Saksi Asep Rukmana selaku sekuriti PT. PML kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri, tetapi Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan Terdakwa melihat Sdr. Asun juga melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh saksi Indra Syahputra dan saksi Asep Rukmana selaku sekuriti PT. PML kemudian dibawa ke kantor kebun PT. Prima Mas Lestari untuk diinterogasi, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa, Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang berusia 11 (sebelas) tahun dan 5 (lima) tahun;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;
- Bahwa, Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar nota timbangan manual tandan buah sawit dengan berat bersih 1.010 (seribu sepuluh) kilogram;
2. 4 (empat) karung brondol sawit dan Tandan buah sawit dengan berat 1.010 (seribu sepuluh) kilogram yang ditukar objeknya berupa uang tunai sebesar Rp2.582.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan disisihkan 50 (lima puluh) kilogram untuk menjadi barang bukti di persidangan;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK115EK095341 dan nomor mesin: JBK1E-1096090;
4. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) asli sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK115EK095341 dan Nomor mesin: JBK1E-1096090 a.n. Suhardi;
5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo Fit;
6. 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kayu dan karet ban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 10 September 2021;
- Surat Hasil Rapat Penetapan Harga TBS kelapa Sawit untuk Periode 03 September 2021 s/d 09 September 2021 tertanggal 02 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa diajak oleh Sdr. ASUN untuk mengambil sawit PT PML dengan dalih mencari sinyal HP;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ASUN pergi menggunakan sepeda motor ke blok 9 untuk mencari sinyal HP dan setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa diajak Sdr. ASUN untuk mengambil buah sawit milik PT PML dari loading Petak RKI Abdeling V KRL;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah 1 (satu) kali sebelumnya diajak mengambil oleh Sdr. ASUN untuk mengambil sawit milik PT PML dan menyetujuinya;
- Bahwa, Sdr. ASUN merupakan Satpam di PT PML;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara Terdakwa dan Sdr. ASUN mengambil sawit adalah menepikan sebagian brondolan sawit dari loading sawit untuk dibawa berdua dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ASUN memasukkan brondolan sawit ke dalam karung dengan menggunakan piring kaleng dan kemudian karung tersebut dimasukkan ke dalam keranjang yang dipasang di sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa, selain 2 (dua) buah karung berisi brondolan sawit, Terdakwa menempatkan juga 2 (dua) tandan buah sawit ke keranjang motor Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motornya melangsirnya ke kebun milik orang yang tidak dikenal setelah itu saya kembali lagi ke loading untuk menjemput berondolan dan buah sawit yang sebelumnya sudah saya Bersama Sdr. Asun keluarkan dari dalam loading kemudian setelah tiba di loading saya Bersama sdr Asun kembali memasukkan karung yang berisi berondolan tersebut ke dalam keranjang dan beberapa tandan sawit kemudian pada saat saya akan pergi meninggalkan loading untuk melangsir buah sawit tersebut tiba-tiba Terdakwa bersama Sdr. Asun didatangi oleh Saksi Indra Syahputra bersama Saksi Asep Rukmana selaku sekuriti PT. PML kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri, tetapi Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan Terdakwa melihat Sdr. Asun juga melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh saksi Indra Syahputra dan saksi Asep Rukmana selaku sekuriti PT. PML kemudian dibawa ke kantor kebun PT. Prima Mas Lestari;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa, setelah ditimbang, keseluruhan buah sawit yang telah diambil dan dipindahkan oleh Terdakwa bersama Sdr. ASUN adalah seberat 1.010 (seribu sepuluh) kilogram dengan taksiran nilai sejumlah Rp2.682.428,00 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa, Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang berusia 11 (sebelas) tahun dan 5 (lima) tahun;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;
- Bahwa, Saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mrb





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian ‘barang siapa’ itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang itu memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud ‘barang siapa’ adalah Terdakwa Suhardi Bin Sudio dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, namun mengenai apakah Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana ini serta pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, oleh karena itu unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**



Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur “mengambil barang” tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang menjadi objek dari pencurian itu sudah berada di bawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda bergerak baik berwujud, dapat pula tidak berwujud, seperti aliran listrik atau gas, yang memiliki nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah keadaan di mana barang yang diambil bukanlah merupakan milik Terdakwa atau melekat pula hak milik orang lain pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa yang diajak oleh Sdr. ASUN mendatangi Loading Sawit Petak RKI Abdeling V KRL PT. Prima Mas Lestari Dusun Baru Pelepat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo untuk mengambil sawit milik PT PML tanpa izin. Kemudian Sdr. Asun mencari karung yang berada di sekitar loading tersebut dan pada saat itu Sdr. Asun menemukan karung sebanyak 4 buah dan memberikannya kepada Terdakwa. Kemudian Sdr. Asun juga mencari piring kaleng untuk memuat berondolan tersebut setelah itu Terdakwa Bersama sdr Asun memasukkan berondolan tersebut ke dalam karung serta memindahkan beberapa janjang buah sawit dari dalam loading ke luar loading kemudian pada saat terdakwa sedang memindahkan buah sawit tersebut Sdr. Asun menyuruh Terdakwa untuk menjemput keranjang milik Terdakwa ke rumah lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk menjemput keranjang tersebut dan kembali lagi ke loading selanjutnya setelah itu terdakwa Bersama Sdr Asun mengangkat terlebih dahulu berondolan yang sudah berada dalam karung lalu memasukkannya ke dalam keranjang serta menambahnya dengan beberapa tandan buah sawit dan setelah itu Terdakwa melangsirnya ke kebun milik orang



yang tidak Terdakwa kenal setelah itu Terdakwa kembali lagi ke loading untuk menjemput berondolan dan buah sawit yang sebelumnya sudah terdakwa bersama sdr Asun keluarkan dari dalam loading kemudian setelah tiba di loading, Terdakwa Bersama sdr Asun kembali memasukkan karung yang berisi berondolan tersebut kedalam keranjang dan beberapa tandan sawit kemudian pada saat Terdakwa akan pergi meninggalkan loading untuk melangsir buah sawit untuk kedua kalinya, tiba-tiba Terdakwa bersama Sdr Asun didatangi oleh saksi Indra Syahputra Bersama saksi Asep Rukmana selaku sekuriti PT PML kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri namun Terdakwa terjatuh dan Terdakwa melihat Sdr. Asun juga melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada perbuatan Terdakwa mengambil suatu barang yang seluruhnya merupakan milik orang lain, yakni buah kelapa sawit dalam bentuk brondolan sejumlah 4 (empat) karung dan dalam bentuk janjang TBS dengan berat total 1.010 (seribu sepuluh) kilogram, yang mana benda tersebut seluruhnya bukanlah merupakan milik Terdakwa maupun milik Sdr. ASUN, melainkan milik PT Prima Mas Lestari, dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” berarti perbuatan mengambil tersebut diawali sikap batin atau kehendak pelaku untuk sesuatu barang dijadikan miliknya, selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki itu menurut *Memorie van Toelichting* adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari barang tersebut dan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya adalah tidak adanya alas hak yang dibenarkan menurut hukum atas kepemilikan suatu barang;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah berkaitan dengan teori kesengajaan di mana pelaku telah menghendaki (*willen*) untuk melakukan suatu perbuatan dan menginsyafi (*weten*) bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa mendatangi Loading Sawit Petak RKI Abdeling V KRL PT. Prima Mas Lestari Dusun Baru Pelepat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo kemudian mengambil sawit milik PT PML dengan cara sebagian berondolan sawit dimasukkan ke dalam 4 (empat) buah karung dan



sebagian janjang sawit dimasukkan langsung ke dalam keranjang motor milik Terdakwa kemudian dibawa ke kebun milik warga sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, merupakan cara memiliki yang melawan hukum karena tidak adanya izin dari pemilik sesungguhnya barang tersebut, sehingga Terdakwa tidak memiliki alas hak atas barang-barang yang dikuasainya tersebut. Selain itu, tujuan Terdakwa mengambil dan memindahkan sawit milik PT PML dengan total berat 1.010 (seribu sepuluh) kilogram tersebut adalah untuk kelak dijual dan diambil hasilnya sebagaimana telah sekali dilakukan sebelumnya oleh Terdakwa bersama Sdr. ASUN, hal mana merupakan perbuatan yang hanya sah apabila dilakukan oleh orang yang berhak, sedangkan Terdakwa maupun Sdr. ASUN bukanlah orang yang berhak, dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terang bahwa untuk dapat terjadinya pengambilan barang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. ASUN pada tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Loading Sawit Petak RKI Abdeling V KRL PT. Prima Mas Lestari Dusun Baru Pelepat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, yang artinya memenuhi ketentuan pemberatan “dilakukan oleh dua orang atau lebih”. Sekalipun para Saksi tidak ada yang melihat keberadaan Sdr. ASUN di lokasi Loading Sawit Petak RKI Abdeling V KRL PT PML dan hanya Terdakwa yang menyatakan bahwa Sdr. ASUN terlibat, akan tetapi Saksi-saksi menerangkan bahwa setelah kejadian diambilnya sawit tanpa hak oleh Terdakwa, Sdr. ASUN yang berprofesi sebagai sekuriti/satpam Loading Sawit tersebut tidak lagi masuk kerja. Hal ini merupakan keadaan yang selaras dan mendukung keterangan Terdakwa bahwa Sdr. ASUN terlibat di dalam pengambilan sawit secara tanpa hak tersebut, oleh karenanya majelis hakim meyakini bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Sdr. ASUN, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutan telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, atas hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Hasil Rapat Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Untuk Periode 03 September s/d 09 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Jambi tanggal 2 September 2021 ketentuan harga buah sawit dari pohon berumur 10-20 tahun, sebagaimana umur sawit barang bukti, adalah Rp2.655,87 (dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah delapan puluh tujuh sen) per kilogram, oleh karenanya, ketika jumlah sawit sebagaimana jumlah barang bukti yang disita adalah 1.010 (seribu sepuluh) kilogram, maka didapat perhitungan nilai barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sekitar Rp2.682.428,00 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa bobot kesalahan Terdakwa dalam perkara pencurian dapat dinilai berdasarkan jumlah barang yang diambil dan serta derita atas kehilangan yang terjadi;

Menimbang, bahwa atas suatu kehilangan barang, dalam menentukan derajat derita dari korban dapat berbeda antara satu sama lain. Dalam suatu peristiwa kehilangan buah sawit untuk yang jumlah sama, antara penderitaan yang dirasakan petani rakyat yang hanya mempunyai segelintir tanaman sawit yang menjadi tumpuan penghidupan akan berbeda dengan derita kerugian yang dialami oleh perusahaan kelapa sawit yang memiliki aset tanaman sawit yang sangat luas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa secara melawan hukum mengambil sawit sebanyak 1.010 (seribu sepuluh) kilogram dengan taksiran nilai sekitar Rp2.682.428,00 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) tersebut menurut Majelis Hakim bobot kesalahannya tidak berbeda secara signifikan dengan kesalahan dalam pencurian ringan di mana batas kerugiannya adalah tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ancaman pidana





maksimumnya adalah selama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), selain itu buah sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. ASUN berhasil diamankan dan belum sempat dijual dan dinikmati hasilnya oleh Terdakwa. Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menghendaki Terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan untuk perbuatannya adalah terlalu berat. Meskipun demikian, terdapat keadaan yang memberatkan bobot kesalahan Terdakwa, yakni perbuatan Terdakwa secara melawan hukum mengambil buah sawit dilakukan terhadap PT. PML yang merupakan tempat Terdakwa sehari-hari bekerja dan mendapatkan nafkah penghidupan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa memiliki nuansa pengkhianatan terhadap instansi tempatnya bekerja. Selain itu, Terdakwa menerangkan sudah pernah sebelumnya 1 (satu) kali tanpa hak mengambil buah sawit milik PT. PML bersama dengan Sdr. ASUN dan mendapatkan hasilnya sebesar Rp100.000,00;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yang mana dalam beratnya *strafmaat* tersebut Majelis Hakim pandang telah mengakomodir rasa keadilan secara proporsional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kayu dan karet ban yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota timbangan manual tandan buah sawit dengan berat bersih 1.010 (seribu sepuluh) kilogram;
- 4 (empat) karung brondol sawit dan Tandan buah sawit dengan berat 1.010 (seribu sepuluh) kilogram yang ditukar objeknya berupa uang tunai sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.582.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan disisihkan 50 (lima puluh) kilogram untuk menjadi barang bukti di persidangan;

yang telah disita dari Dedi Supeno selaku Karyawan PT. Prima Mas Lestari, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT Prima Mas Lestari melalui Saksi Dedi Supeno;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK115EK095341 dan nomor mesin: JBK1E-1096090;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) asli sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK115EK095341 dan Nomor mesin: JBK1E-1096090 a.n. Suhardi;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo Fit;

yang telah disita dari Terdakwa, meskipun telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tetapi sepeda motor tersebut bukanlah alat yang memiliki fungsi inheren untuk melakukan kejahatan dan merupakan sarana transportasi untuk Terdakwa mencari nafkah, sehingga majelis hakim menilai bahwa sepeda motor tersebut di atas tidak dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan lebih bermanfaat apabila dikembalikan kepada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah 1 (satu) kali mengambil sawit tanpa izin dari PT Prima Mas Lestari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Buah sawit yang diambil kembali kepada korban yakni PT Prima Mas Lestari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhardi Bin Sudio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar nota timbangan manual tandan buah sawit dengan berat bersih 1.010 (seribu sepuluh) kilogram;
  - 4 (empat) karung brondol sawit dan Tandan buah sawit dengan berat 1.010 (seribu sepuluh) kilogram yang ditukar objeknya berupa uang tunai sebesar Rp2.582.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan disisihkan 50 (lima puluh) kilogram untuk menjadi barang bukti di persidangan;

Dikembalikan kepada pihak PT. Prima Mas Lestari melalui Saksi Dedi Supeno;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK115EK095341 dan nomor mesin: JBK1E-1096090;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) asli sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK115EK095341 dan Nomor mesin: JBK1E-1096090 a.n. Suhardi;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo Fit;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kayu dan karet ban;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Putra Darmawan, S.H. dan Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yun Eli Endri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Anugerah Riski Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

Yun Eli Endri